



Analisis Implementasi Kode Etik Profesi Auditor atas Seksi 110 Prinsip Dasar Etika IAPI

Dewi Cahya Ningsih^{1*}, Ayatulloh Michael Musyaffi², Tri Hesti Utaminingtyas³

Program Studi S.Tr. Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: dewichy936@gmail.com

Diterima: 05-08-2026 | Disetujui: 11-08-2026 | Diterbitkan: 13-08-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the basic principles of auditor ethics in Section 110 of the IAPI Code of Ethics at KAP XYZ & Partners, the challenges in its implementation, as well as the roles of IAPI and P2PK in fostering and supervising ethical compliance. This study employs a qualitative approach using the case study method. The results indicate that: (a) The application of the five ethical principles (integrity, objectivity, competence, confidentiality, and professional conduct) is well-established and integrated into audit procedures; (b) Major challenges include client pressure, threats to independence, time constraints, and audit cost dilemmas; (c) IAPI conducts supervision and guidance through mandatory PPL, quality reviews, and tiered sanctions; (d) P2PK performs risk-based supervision in accordance with PMK No. 186/2021 through client reporting requirements, periodic inspections, and the imposition of administrative sanctions. This study is limited to involving only partners and senior auditors as informants, so the perspectives from mid-level management such as supervisors or audit managers have not been explored. In addition, the focus of this study is only on Section 110 of KEPAP 2021, without examining other sections that are relevant to the challenges found in the field. Future research is suggested to expand the scope by involving various levels of positions within public accounting firms, as well as examining other sections in KEPAP 2021.

Keywords: Code of Ethics; Section 110; Fundamental Ethical Principles; KAP XYZ and Partner; IAPI; P2PK.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip dasar etika auditor Seksi 110 Kode Etik IAPI pada KAP XYZ & Rekan, tantangan dalam implementasinya, serta peran IAPI dan P2PK dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan etika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Penerapan kelima prinsip etika (integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, perilaku profesional) telah berjalan baik dan terintegrasi dalam prosedur audit, (b) Tantangan utama meliputi tekanan klien, ancaman independensi, tekanan waktu, dan dilema biaya audit, (c) IAPI menjalankan pengawasan dan pembinaan melalui PPL wajib, *quality review*, dan sanksi berjenjang, (d) P2PK melakukan pengawasan berbasis risiko sesuai PMK No. 186/2021 melalui kewajiban pelaporan klien, pemeriksaan periodik, dan penjatuan sanksi administratif. Penelitian ini terbatas hanya melibatkan partner serta senior auditor sebagai narasumber, sehingga sudut pandang dari level manajemen menengah belum terduga. Selain itu, fokus penelitian hanya pada Seksi 110 KEPAP 2021, tanpa mengkaji seksi lain yang relevan dengan tantangan di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan berbagai tingkatan jabatan di KAP, serta mengkaji seksi-seksi lain dalam KEPAP 2021.

Katakunci: Kode Etik; Seksi 110; Prinsip Dasar Etika; KAP XYZ dan Rekan; IAPI; P2PK.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ningsih, D. C., Musyaffi, A. M., & Utaminingtyas, T. H. . (2026). Analisis Implementasi Kode Etik Profesi Auditor atas Seksi 110 Prinsip Dasar Etika IAPI. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(3), 7102-7115. <https://doi.org/10.63822/eymmr513>

PENDAHULUAN

Setiap akhir periode, perusahaan menyusun laporan keuangan untuk menggambarkan posisi keuangan mereka dan memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan yang disusun harus mencerminkan keadaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Karen et al., 2022). Untuk memastikan keandalannya, manajemen membutuhkan auditor independen untuk memverifikasi kebenaran laporan keuangan (Sunarsih et al., 2023). Audit laporan keuangan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan perusahaan klien di bawah naungan Kantor Akuntan Publik (KAP) (Mahmudah et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, KAP adalah badan usaha yang telah memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan profesional di bidang akuntansi, sedangkan Akuntan Publik adalah profesional yang telah mendapat izin untuk memberikan layanan jasa asuransi (IAPI, 2020). Dalam melaksanakan audit, auditor harus mengikuti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI (Suhendri et al., 2021). Setiap akuntan publik di Indonesia juga terikat oleh kode etik yang disusun oleh IAPI, IAI, dan IAMI dengan dukungan P2PK (Ramadhea et al., 2022). Penerapan kode etik sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan (Setyana et al., 2021).

Kualitas audit dipengaruhi oleh sikap profesional auditor. Auditor sering menghadapi tekanan yang dapat memengaruhi objektivitas dan akurasi laporan audit (Mahmudah et al., 2024). Menurut Suhendri et al. (2021), hasil audit dipengaruhi oleh tekanan waktu, pengalaman kerja, objektivitas, etika, dan independensi auditor. Etika auditor merupakan komponen penting karena terkait erat dengan keuangan perusahaan (Chinyamunjiko et al., 2022). Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021 seksi 110 mengatur prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan kepatuhan terhadap standar profesi (IAPI, 2021).

Kegagalan auditor dapat menyebabkan manipulasi laporan keuangan yang merugikan pihak-pihak yang bergantung padanya. Pada tahun 2019, KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dalam kasus PT Hanson International Tbk, dan menerima sanksi pembekuan STTD selama 1 tahun (CNBC Indonesia, 2019). Kasus serupa terjadi pada PT Asuransi Wanaartha Life dan KAP Crowe Indonesia, di mana OJK menjatuhkan sanksi pembatalan tanda daftar karena auditor dinilai tidak kompeten dan gagal mendeteksi fraud (Untari et al., 2023). Kasus PT Garuda Indonesia Tbk dan KAP Tanubrata juga menunjukkan pelanggaran pengakuan pendapatan prematur, yang mengakibatkan sanksi pembekuan izin 12 bulan (Hidayati et al., 2019). Di tingkat internasional, PwC didenda \$6,22 juta oleh FRC Inggris karena gagal mengaudit pendapatan kontrak jangka panjang (Djafar et al., 2022).

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip audit merusak kredibilitas laporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Auditor harus menjaga integritas, objektivitas, dan tidak terpengaruh kepentingan pihak ketiga (Arif et al., 2024). Penelitian Yoewono et al. (2024) menegaskan bahwa objektivitas auditor meningkatkan kualitas laporan. Evia et al. (2022) mengungkapkan kompetensi auditor berkaitan dengan efisiensi tugas audit, sementara Enzelin et al. (2021) menekankan pentingnya kerahasiaan. Penelitian Wulandari et al. (2022) menyatakan bahwa sikap profesional berpengaruh signifikan terhadap laporan audit.

Urgensi penerapan kode etik semakin penting di tengah kompleksitas bisnis dan tekanan profesional. Kode etik menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter dan integritas auditor (Nasir et

al., 2021). Penerapan konsisten akan memperkuat kepercayaan publik dan mendukung laporan keuangan yang andal (Setyana et al., 2021). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan studi sebelumnya yang belum mengeksplorasi prinsip etika secara menyeluruh. Wulandari et al. (2022) hanya menyoroti empat prinsip, sementara Karen et al. (2022) menganalisis pelanggaran kode etik dalam kasus Garuda. Penelitian ini memperluas cakupan dengan menganalisis lima prinsip dasar dalam Seksi 110 Kode Etik IAPI.

Peneliti memilih KAP XYZ & Rekan di Jakarta sebagai lokasi penelitian karena reputasi positifnya dalam menjaga standar profesionalisme. KAP XYZ merupakan bagian dari asosiasi firma akuntansi internasional yang menempati peringkat ke-3 dunia dalam layanan audit (IAB, 2025). Penelitian juga melibatkan anggota IAPI dan P2PK untuk memperoleh sudut pandang menyeluruh mengenai implementasi etika profesi auditor.

Berdasarkan penjelasan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan prinsip dasar etika auditor menurut Seksi 110 Kode Etik IAPI dalam praktik audit pada KAP XYZ serta tantangan yang dihadapi; (2) bagaimana implementasi peran IAPI sebagai organisasi profesi dalam menjalankan fungsi pengawasan; dan (3) bagaimana implementasi peran P2PK sebagai otorisasi pembinaan profesi dalam menjalankan peraturan PMK No. 186 Tahun 2021 terkait pengawasan terhadap akuntan publik.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui penerapan prinsip dasar etika auditor berdasarkan Seksi 110 pada KAP XYZ serta mengidentifikasi tantangan implementasinya; (2) mengidentifikasi implementasi peran IAPI dalam menjalankan fungsi pengawasan; dan (3) mengidentifikasi implementasi peran P2PK dalam menjalankan peraturan PMK No. 186 Tahun 2021 terkait pengawasan terhadap akuntan publik.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jakarta dengan fokus utama pada Kantor Akuntan Publik (KAP) XYZ & Rekan yang berlokasi di Jakarta Pusat sebagai objek penelitian. Pemilihan KAP XYZ & Rekan didasarkan pada reputasi baik dan konsistensinya dalam menjaga standar profesionalisme dan etika auditor. Penelitian dilaksanakan dalam dua metode, yaitu daring dan luring. Penelitian daring dilakukan melalui studi literatur dari buku, artikel, serta jurnal penelitian nasional dan internasional yang terkait dengan topik. Penelitian luring dilakukan melalui wawancara dengan informan serta observasi untuk mengamati langsung praktik penerapan prinsip etika. Penelitian ini dilakukan mulai dari periode Januari hingga Juli 2025 yang terdiri dari tahapan penyusunan proposal penelitian, lalu dilanjutkan pada periode Juli 2025 hingga Juni 2026 yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir.

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti kondisi objek dalam kondisi alami, di mana peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian

lebih berfokus pada pemaknaan daripada generalisasi (Safarudin et al., 2023). Desain studi kasus dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan, sesuai dengan pernyataan Nurahma et al. (2021) bahwa studi kasus cocok digunakan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks aslinya.

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur untuk mengumpulkan data, sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman dan pandangan para partisipan mengenai bagaimana kode etik profesi dijalankan di lapangan. Menurut Purwanto et al. (2022), metode penelitian kualitatif secara umum meliputi tiga tahap: tahap pra-lapangan (identifikasi masalah, perumusan pertanyaan penelitian, penentuan informan, dan studi pustaka), tahap pekerjaan lapangan (pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur), serta tahap analisis data (pengolahan, klasifikasi, dan penyusunan data ke dalam kategori atau uraian naratif untuk ditarik kesimpulan).

Sumber Data dan Sampel Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melibatkan perantara, sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian (Anggito et al., 2018). Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan empat informan yang dipilih berdasarkan asumsi awal peneliti mengenai penerapan kode etik profesi auditor pada Kantor Akuntan Publik.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama Instansi	Jabatan	Jumlah
1	KAP XYZ & Rekan	Partner/Akuntan Publik	1
2	KAP XYZ & Rekan	Senior Auditor	1
3	IAPI	Komite Etika Profesi	1
4	P2PK	Kepala Subbidang Pemeriksaan II Profesi Akuntansi	1

Sumber: Diolah peneliti (2025)

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya, baik yang telah dipublikasikan maupun belum, berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang bertujuan melengkapi atau mendukung penelitian (Kriyantono et al., 2021). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) tahun 2021, buku, artikel, serta jurnal penelitian nasional dan internasional yang terkait dengan topik penerapan kode etik profesi dalam praktik akuntan publik.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan wawancara. Studi literatur merupakan kajian terhadap teori serta berbagai referensi lain yang berhubungan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono et al., 2018). Penulis mengumpulkan berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal penelitian, makalah seminar, surat kabar, dan skripsi yang relevan dengan pembahasan masalah.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung melalui percakapan atau tanya jawab antara peneliti dan informan mengenai hal-hal yang akan

diteliti (Rahmah et al., 2022). Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas namun tetap mengacu pada topik utama yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan daftar pertanyaan tertulis yang tetap terbuka untuk menggali informasi lebih lanjut melalui pertanyaan tambahan yang relevan (Kriyantono et al., 2021). Peneliti melakukan wawancara dengan empat informan yang masing-masing merupakan partner dan senior auditor di KAP sebagai representasi praktisi akuntan publik di Jakarta, anggota pengurus IAPI sebagai pihak yang merumuskan kebijakan etika, dan kepala pemeriksaan profesi akuntansi P2PK sebagai lembaga pengawas KAP dalam melaksanakan praktik audit.

Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui uji kredibilitas (*credibility*) dengan tiga pendekatan: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi (Husnullail et al., 2024). Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk membangun hubungan dan rasa saling percaya antara peneliti dan narasumber sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan mendalam, serta untuk menguji validasi data yang diperoleh selama proses penelitian. Peningkatan ketekunan dilakukan melalui pengamatan secara teliti, rinci, dan mendalam terhadap fenomena di lokasi penelitian, serta pengecekan kembali data yang telah diperoleh dengan membaca berbagai referensi dari buku, hasil penelitian terdahulu, maupun dokumen yang relevan.

Triangulasi merupakan metode untuk memeriksa dan memastikan validitas data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu (Nurfajriani et al., 2024). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan melibatkan informan dari berbagai latar belakang, yaitu auditor pada Kantor Akuntan Publik, perwakilan dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), serta pihak dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK). Ketiga sumber data tersebut dipilih karena memiliki peran strategis dalam pelaksanaan dan pengawasan kode etik profesi akuntan publik, sehingga data yang diperoleh dapat diuji secara lebih komprehensif dan objektif.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman (Purwanto et al., 2022), yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses menyaring data, merangkum informasi penting, memilih inti permasalahan, serta memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan sesuai dengan topik penerapan kode etik (Nurfajriani et al., 2024). Tampilan data bertujuan untuk merangkum informasi yang telah diringkas guna mempermudah penarikan kesimpulan, yang dapat berbentuk narasi, tabel, diagram, grafik, flowchart, hingga pola hubungan antar kategori (Nurahma et al., 2021). Dalam penelitian ini, data disajikan terutama dalam bentuk narasi untuk menjelaskan temuan secara mendalam, yang kemudian diperkuat dengan tabel atau gambar sebagai penunjang agar hasil penelitian menjadi lebih mudah dipahami. Penarikan kesimpulan adalah proses memberi makna terhadap data yang telah disajikan dengan cara mencari hubungan, persamaan, maupun perbedaan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian, yang dilakukan secara terus-menerus selama pengumpulan data di lapangan berlangsung (Safarudin et al., 2023). Kesimpulan akhir yang dihasilkan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal penelitian, terkait implementasi Kode Etik Profesi Akuntan Publik seksi 110 tentang prinsip dasar etika yang telah ditetapkan

oleh IAPI, serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh IAPI dan P2PK untuk memastikan akuntan publik menjalankan praktik audit sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi kode etik profesi akuntan publik di KAP XYZ & Rekan. KAP XYZ & Rekan merupakan kantor akuntan publik yang berlokasi di Jakarta Pusat dan tergabung sebagai anggota independen dari asosiasi firma akuntansi berskala internasional. Fokus utama penelitian pada Seksi 110 Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) 2021 yang mengatur lima prinsip dasar etika: integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat informan yang mewakili tiga entitas berbeda: partner dan senior auditor di KAP XYZ & Rekan, anggota Komite Etika IAPI, serta Kepala Subbidang Pemeriksaan II Profesi Akuntansi P2PK. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap KEPAP 2021, PA IAPI, PMK No. 186 Tahun 2021, serta dokumen internal KAP XYZ & Rekan seperti Surat Pernyataan Independensi, Surat Tugas Audit, Laporan Auditor Independen, dan Perjanjian Kerahasiaan.

Hasil Penelitian

Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Etika Auditor pada KAP XYZ

Berdasarkan dokumen internal KAP XYZ & Rekan, terdapat 18 tahapan prosedur audit yang menjadi pedoman utama auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan. Prosedur ini meliputi tahapan administratif, teknis, hingga pelaporan, yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa KAP XYZ telah menerapkan sistem kerja audit yang terstruktur dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Hasil wawancara dengan partner dan senior auditor mengungkapkan bahwa penerapan lima prinsip dasar etika telah menjadi bagian penting dari sistem kerja dan budaya organisasi.

Tabel 2. Penerapan Prinsip Dasar Etika di KAP XYZ & Rekan

Aspek Etika	Pedoman Perilaku	Penerapan di KAP	Dokumen Pendukung
Integritas	Bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis	Partner tidak memanipulasi hasil audit demi kepentingan pihak manapun; setiap kesimpulan berdasarkan bukti objektif dan SPAP; staf memilih tim kompeten dan independen sejak pra-perikatan; auditor menandatangani surat pernyataan independensi sebelum penugasan	Surat Pernyataan Independensi; Surat Tugas Audit
Objektivitas	Menerapkan pertimbangan profesional tanpa dikompromikan oleh bias, benturan kepentingan, atau pengaruh tidak semestinya	Penerapan kebijakan rotasi tim audit; auditor menolak tekanan atau intervensi klien; staf mematuhi prosedur audit dan standar akuntansi saat terjadi perbedaan pendapat dengan klien; opini berdasarkan bukti tanpa menutupi kesalahan	Laporan Auditor Independen (opini Wajar Dengan Pengecualian); Verifikasi Laporan dalam sistem Pelita
Kompetensi	Mencapai dan	Penerapan PPL minimal 40 jam/tahun;	Form Pemeriksaan atas

Profesional dan Kehati-hatian	mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional; bertindak sungguh-sungguh sesuai standar	diskusi internal dan technical review rutin; setiap kertas kerja melalui review berlapis; staf menentukan materialitas sebelum pengumpulan bukti	Estimasi Akuntansi (KKP)
Kerahasiaan	Menjaga kerahasiaan informasi dari hubungan profesional dan bisnis	Data klien disimpan di server internal terenkripsi dengan akses terbatas; auditor dilarang membicarakan informasi klien di luar pekerjaan, bahkan setelah penugasan berakhir; staf memahami akses data, mengunci file, dan menggunakan platform aman	Perjanjian Kerahasiaan/NDA dengan jangka waktu 5 tahun dan kekuatan hukum mengikat
Perilaku Profesional	Mematuhi peraturan perundang-undangan; berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi; menghindari perilaku yang mendiskreditkan profesi	Partner menanamkan nilai kesopanan, rasa hormat, serta komunikasi santun dan transparan; auditor dilarang menjanjikan hasil tertentu atau bernegosiasi di luar batas profesional; staf menjaga batasan profesional; penerbitan Management Letter sebagai bentuk komunikasi rekomendasi perbaikan	Management Letter (observasi, implikasi, rekomendasi, dan kolom respon manajemen)

Sumber: Diolah peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi (2025-2026)

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa KAP XYZ & Rekan telah menerapkan kelima prinsip dasar etika secara nyata, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Prinsip integritas tercermin dari sikap tegas auditor dalam menolak manipulasi hasil audit serta kewajiban menandatangani surat pernyataan independensi sejak tahap pra-perikatan. Prinsip objektivitas diwujudkan melalui kebijakan rotasi tim audit, penolakan terhadap tekanan klien, serta pemberian opini berdasarkan bukti tanpa menutupi kesalahan, sebagaimana terlihat dari opini Wajar Dengan Pengecualian yang diberikan kepada klien yang tidak menghitung imbalan kerja sesuai PSAK 24. Prinsip kompetensi profesional dan kehati-hatian tercermin dari komitmen terhadap pengembangan kompetensi melalui PPL, pelaksanaan prosedur audit yang sistematis dengan penentuan materialitas terlebih dahulu, serta mekanisme review berlapis pada setiap kertas kerja audit. Prinsip kerahasiaan dijaga melalui penyimpanan data dalam server terenkripsi, akses terbatas, serta penguatan dengan Perjanjian Kerahasiaan (NDA) yang memiliki kekuatan hukum mengikat hingga lima tahun setelah perjanjian berakhir. Prinsip perilaku profesional tercermin dari komunikasi yang santun dan transparan, larangan menjanjikan hasil tertentu, serta penerbitan Management Letter yang berisi rekomendasi perbaikan secara terstruktur sebagai bentuk komunikasi profesional antara auditor dan manajemen klien.

Tantangan Implementasi Kode Etik pada KAP XYZ

Meskipun KAP XYZ & Rekan telah membangun sistem yang kuat, terdapat empat tantangan utama dalam implementasi kode etik. Pertama, tekanan eksternal dari klien berupa upaya negosiasi opini audit, pemberian jamuan atau hadiah, yang memerlukan keberanian auditor untuk menolak dan melaporkan tanpa merusak hubungan profesional. Kedua, ancaman terhadap independensi akibat hubungan jangka panjang dengan klien yang diantisipasi melalui kebijakan rotasi tim audit. Ketiga, kendala sumber daya berupa tekanan waktu penyelesaian audit dan kompleksitas transaksi, yang diatasi melalui perencanaan audit matang dengan penentuan materialitas dan review berlapis. Keempat, dilema bisnis versus kualitas audit

terkait penetapan audit fee, di mana KAP XYZ mempertahankan standar fee minimum Rp15 juta sesuai aturan IAPI dengan negosiasi transparan.

Peran IAPI dalam Pengawasan dan Pembinaan Etika Profesi

Hasil wawancara dengan anggota Komite Keanggotaan dan Advokasi IAPI mengungkapkan bahwa peran IAPI dijalankan secara sistematis dan berkesinambungan melalui empat fungsi utama. Pertama, penetapan standar etika dan struktur kelembagaan yang independen dengan mengadopsi standar internasional dan membentuk Komite Etika yang bekerja secara independen dengan anggota yang diseleksi berdasarkan integritas, kompetensi, dan independensi. Kedua, pembinaan preventif melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) dengan materi etika sebagai komponen wajib dan kewajiban pengumpulan 40 SKP per tahun. Ketiga, pengawasan langsung melalui quality review dan monitoring kepatuhan terhadap pemenuhan SKP sebagai indikator kepatuhan auditor. Keempat, penegakan disiplin dan sanksi etik yang terstruktur melalui mekanisme investigasi yang menjamin hak pembelaan dan koordinasi dengan regulator untuk pelanggaran berat. Selain itu, IAPI juga melakukan kolaborasi kelembagaan dengan P2PK dan OJK serta evaluasi berkelanjutan melalui pembaruan kode etik secara berkala dan digitalisasi sistem monitoring.

Peran P2PK dalam Pengawasan Etika Profesi

Hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Pemeriksaan II Profesi Akuntansi P2PK mengungkapkan bahwa implementasi peran P2PK berdasarkan PMK Nomor 186 Tahun 2021 dilakukan secara sistematis. Pengawasan difokuskan pada akuntan publik khususnya partner sebagai penanggung jawab opini audit, dengan pendekatan berbasis risiko berdasarkan data pelaporan klien dan pengaduan. Pembinaan dilakukan secara holistik dari proses perizinan hingga pemantauan berkelanjutan, dengan penegasan kepatuhan terhadap tiga pilar: peraturan perundang-undangan, standar profesi, dan kode etik. Mekanisme pengawasan meliputi kewajiban pelaporan klien, pemeriksaan rutin berbasis risiko dan tematik, serta penanganan pengaduan melalui tahap telaah awal. Kerja sama P2PK dan IAPI berjalan secara kolaboratif dalam pengembangan tools audit seperti ATLAS dan sistem manajemen mutu, dengan pembagian peran saling melengkapi. Penegakan sanksi administratif dilakukan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin, dengan tetap mengutamakan keadilan prosedural melalui pemberian hak klarifikasi dan pembelaan, serta publikasi selektif untuk sanksi berat. Tantangan yang dihadapi P2PK meliputi keterbatasan regulasi, struktur organisasi, kualitas dan jumlah pemeriksa, serta infrastruktur dan data, yang diantisipasi melalui restrukturisasi organisasi, penguatan digitalisasi, dan peningkatan kapasitas SDM.

Pembahasan

Implementasi Prinsip Dasar Etika dan Tantangannya pada KAP XYZ

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan lima prinsip dasar etika di KAP XYZ & Rekan tidak hanya berjalan sebagai prosedur formal, tetapi telah menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari. Hal ini sejalan dengan Teori Sikap dan Perilaku Etis dari Triandis (1971) yang menyatakan bahwa perilaku etis seseorang dibentuk oleh sikap pribadi, norma sosial, kebiasaan, dan keyakinan akan konsekuensi. Dari sisi sikap pribadi, auditor menunjukkan komitmen internal yang kuat terhadap kejujuran dan tanggung jawab, sejalan dengan temuan Chinyamunjiko et al. (2022) dan Romero-Carazas et al. (2024) bahwa karakter

pribadi dan nilai-nilai moral sangat berpengaruh terhadap perilaku profesional auditor. Dari sisi norma sosial, budaya organisasi di KAP XYZ yang mendukung perilaku etis terlihat dari kebiasaan saling mengingatkan, diskusi teknis yang terbuka, serta keteladanan pimpinan yang diperkuat dengan sistem reward and punishment, melengkapi penelitian Nafiisa et al. (2023), Meilisa et al. (2022), dan Risky et al. (2021) yang menekankan pentingnya lingkungan kerja yang kondusif.

Temuan penelitian juga memperkuat hasil penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit. Penelitian Yoewono et al. (2024) menyatakan bahwa objektivitas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, yang terkonfirmasi melalui pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian oleh KAP XYZ kepada klien yang tidak menghitung imbalan kerja sesuai PSAK 24. Penelitian Evia et al. (2022) mengungkapkan bahwa kompetensi auditor berkaitan langsung dengan efisiensi tugas audit, yang tercermin dari penentuan materialitas sebelum pengumpulan bukti dan review berlapis pada setiap kertas kerja. Penelitian Enzelin et al. (2021) menegaskan pentingnya kerahasiaan bagi auditor, yang diperkuat dengan Perjanjian Kerahasiaan (NDA) dengan jangka waktu lima tahun. Penelitian Wulandari et al. (2022) menyatakan bahwa sikap profesional berpengaruh signifikan terhadap laporan audit, yang terlihat dari penerbitan Management Letter sebagai bentuk rekomendasi perbaikan.

Peran IAPI dalam Pengawasan dan Pembinaan Etika Profesi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran IAPI dijalankan secara sistematis melalui empat fungsi utama: penetapan standar etika, pembinaan preventif melalui PPL, pengawasan langsung melalui quality review, dan penegakan disiplin yang terstruktur. Hasil ini memperkuat temuan Aisyah et al. (2024) yang menegaskan pentingnya peran IAPI dalam menjaga standar etika profesi, serta sejalan dengan Meilisa et al. (2022) yang menyatakan bahwa kode etik IAPI menjadi pedoman utama dalam praktik profesional akuntan publik. Yang menarik, penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses penegakan etika di IAPI tidak dilakukan secara sepihak; Komite Etika bekerja secara independen dan menjalankan proses investigasi dengan tetap memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan pembelaan, sehingga penegakan disiplin tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi tetapi juga menjaga prinsip keadilan dan transparansi.

Peran P2PK dalam Pengawasan Etika Profesi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran P2PK bersifat menyeluruh, mencakup pembinaan sekaligus pengawasan mulai dari proses perizinan, pemantauan pelaksanaan audit, hingga penjatuhan sanksi administratif. Sebagai regulator, P2PK memiliki kewenangan administratif yang kuat, terutama dalam perizinan dan penjatuhan sanksi, dengan pengawasan difokuskan pada individu akuntan publik sebagai penanggung jawab opini audit menggunakan pendekatan berbasis risiko. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wiyanto et al. (2025) bahwa pelanggaran etika dapat berujung pada pembekuan hingga pencabutan izin praktik. Meski demikian, P2PK tidak sekadar menjadi "penegak sanksi" karena dalam setiap pemeriksaan tetap tersedia ruang klarifikasi dan mekanisme banding, yang mencerminkan keadilan prosedural dan transparansi. Temuan paling menonjol adalah sinergi antara IAPI dan P2PK, di mana keduanya tidak bekerja sendiri-sendiri melainkan saling berkoordinasi dalam pengembangan tools audit, pelatihan, hingga penanganan kasus pelanggaran. IAPI berperan membina etika dari dalam profesi, sementara P2PK memperkuatnya dari sisi regulasi eksternal, menciptakan sistem pengawasan dan

pembinaan etika profesi yang lebih terstruktur dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan substantif sebagai berikut.

Pertama, penerapan kelima prinsip dasar etika Seksi 110 KEPAP 2021 di KAP XYZ & Rekan sudah berjalan baik dan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari. Integritas diwujudkan dengan tidak memanipulasi hasil audit dan menandatangani pernyataan independensi sejak awal penugasan. Objektivitas dijaga melalui kebijakan rotasi tim audit dan penolakan terhadap tekanan dari klien. Kompetensi profesional dan kehati-hatian dijalankan dengan pelatihan PPL minimal 40 jam per tahun, proses review berlapis pada setiap kertas kerja audit, serta penentuan tingkat materialitas sebelum pengumpulan bukti. Kerahasiaan dilindungi melalui penyimpanan data dalam sistem terenkripsi dengan akses terbatas serta penguatan dengan Perjanjian Kerahasiaan (NDA) yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Perilaku profesional tercermin dari komunikasi yang transparan dengan klien, penolakan terhadap pemberian hadiah atau uang, serta penerbitan *Management Letter* sebagai bentuk rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Meskipun demikian, auditor tetap menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, antara lain tekanan dari klien yang menginginkan opini tertentu, ancaman terhadap independensi akibat hubungan audit yang berkepanjangan, keterbatasan sumber daya dan tekanan waktu penyelesaian audit yang berpotensi mengorbankan kualitas, serta dilema antara menjaga standar profesional dan tuntutan bisnis terkait penetapan biaya audit.

Kedua, IAPI menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan etika profesi melalui empat pendekatan utama. Penetapan standar etika dilakukan dengan mengadopsi standar internasional dan membentuk Komite Etika yang bekerja secara independen dengan anggota yang diseleksi berdasarkan integritas, kompetensi, dan independensi. Pembinaan preventif dilaksanakan melalui program Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang mewajibkan materi etika sebagai komponen wajib dengan kewajiban pengumpulan 40 SKP per tahun. Pengawasan langsung dilakukan melalui program *quality review* dan monitoring kepatuhan terhadap pemenuhan SKP sebagai indikator kepatuhan auditor. Penegakan disiplin dilaksanakan melalui mekanisme sanksi yang berjenjang dan berkeadilan, mulai dari teguran tertulis hingga rekomendasi pencabutan izin kepada regulator, dengan tetap memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan pembelaan. Selain itu, IAPI juga menjalin kolaborasi kelembagaan dengan P2PK dan OJK serta melakukan evaluasi berkelanjutan melalui pembaruan kode etik secara berkala dan digitalisasi sistem monitoring.

Ketiga, P2PK menjalankan perannya sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan akuntan publik berdasarkan PMK No. 186 Tahun 2021 secara sistematis. Fokus pengawasan diarahkan pada partner sebagai penanggung jawab opini audit dengan pendekatan berbasis risiko berdasarkan data pelaporan klien dan pengaduan. Pembinaan dilakukan secara holistik dari proses perizinan hingga pemantauan berkelanjutan, dengan penegasan kepatuhan terhadap tiga pilar utama, yaitu peraturan perundang-undangan, standar profesi, dan kode etik. Mekanisme pengawasan meliputi kewajiban pelaporan klien, pemeriksaan rutin berbasis risiko dan tematik, serta penanganan pengaduan melalui tahap telaah awal. Penegakan sanksi administratif dilakukan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, pembatasan jasa,

pembekuan izin, hingga pencabutan izin, dengan tetap mengutamakan keadilan prosedural melalui pemberian hak klarifikasi dan pembelaan, serta publikasi selektif untuk sanksi berat. Sinergi antara IAPI dan P2PK terbangun melalui kolaborasi dalam pengembangan *tools* audit, pelatihan, hingga penanganan kasus pelanggaran, dengan pembagian peran yang saling melengkapi: IAPI berperan membina etika dari dalam profesi, sementara P2PK memperkuatnya dari sisi regulasi eksternal, sehingga menciptakan sistem pengawasan dan pembinaan etika profesi yang lebih terstruktur dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. S., A'yunina, N. Q., & Aguspriyani, Y. (2024). Kajian literasi kode etik profesi akuntan publik. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2, 40-49.
- Alam, S., & Arfah, E. A. (2021). Pengaruh audit tenure dan audit fee terhadap independensi auditor pada KAP di Makassar. *Equity*, 16(2).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (E. D. Lestari, Ed.). CV Jejak.
- Ardillah, K., & Chandra, R. (2022). Auditor independence, auditor ethics, auditor experience, and due professional care on audit quality. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 4(1).
- Arif, M. E., Rozikin, R., Mulya, A., & Kurniati, A. (2024). The effect of independence and professional ethics on auditor integrity and the implications for audit quality at East Jakarta public accounting firms. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 12.
- Asana, G. H. S., & Yogantara, K. K. (2020). Peran audit fee, jasa non audit, lama hubungan audit dan ukuran KAP terhadap independensi auditor.
- Asmarani, N. C. G. (2024). *Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK)*. Trusted Indonesian Tax News Portal.
- Augina, A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12.
- Basri, H. T., Lubis, F. M., Fadhillah, N., & Hasibuan, A. (2023). Analysis of external auditor behavior in view from the Indonesian accountant code of ethics section 340 in maintaining audit quality (Case study at KAP Gideon Adi & Rekan Medan). *Kapital Deli Sumatera*, 2(1).
- Chinyamunjiko, N., Chogumaira, K. P., Simon, C., & Bhibhi, P. (2022). The big four audit scandals: Evaluation of adequacy of ethics component in chartered accountants training courses. *IJRMR*.
- CNBC Indonesia. (2019). *Banyak KAP kena sanksi, ada masalah standar akuntansi*.
- Djafar, A. (2022). PwC didenda US\$6,2 juta akibat audit buruk perusahaan konstruksi. [Gatra.com](https://gatra.com).
- Egidius Egia Aginta Ginting, A. R. G. R. H. (2024). Pengaruh etika profesi akuntan publik terhadap kualitas laporan keuangan.
- Enzelin, I. (2021). Pengaruh integritas. *Combines*, 1(1).
- Evia, Z., Wibowo, R. E., & Nurcahyono. (2022). Pengalaman kerja, independensi, integritas, kompetensi dan pengaruhnya terhadap kualitas audit. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2(2).
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2019). *Prinsip-prinsip pengauditan (International Standards on Auditing)* (E. S. Suharsi & Jatiningrum, Eds.; N. P. Sari, F. Priatna, & E. S. Anindya, Trans.; Edisi 3). Salemba Empat.
- Hidayati, N. (2019). *Ditemukan pelanggaran pada audit laporan keuangan Garuda, izin AP Kasner Sirumapea dibekukan*. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK).
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, S. M., & Asbui. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15, 70-78.
- IAB. (2025). *International Accounting Bulletin 2025 World Survey: Primeglobal ranked third largest association globally*.

- IAPI. (2014). *Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelatihan profesional berkelanjutan*.
- IAPI. (2017). *Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang kode etik profesi akuntan publik*.
- IAPI. (2020a). *Sejarah dan jejak langkah IAPI*.
- IAPI. (2020b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik*.
- IAPI. (2021a). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021*.
- IAPI. (2021b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2021 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik*.
- Kamil, I., & Ariani, M. (2023). The influence of competency, auditor ethics, and independence on audit quality. *Moestopo International Review on Societies, Humanities, and Sciences (MIRSHUS)*, 3(1), 44-55.
- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa pelanggaran kode etik akuntan publik pada PT Garuda Indonesia Tbk. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(1), 189-198.
- Kriyantono, R. (2021). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif* (I. Fahmi & L. Novita, Eds.; Edisi Kedua). Kencana.
- Laptes, R. (2019). Ethics and integrity of the professional accountant. *Bulletin of the Transilvania University of Braşov*, 12, 87-92.
- Mahmudah, F. N., & Munari, M. (2024). Analisis perilaku auditor eksternal dalam menjaga kualitas audit ditinjau dari kode etik auditor seksi 340. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 825-831.
- Marissa, J. Z., Swara, B., Maharani, H., & Weti Isnawaty, N. (2024). Neraca implementasi prinsip kode etik profesi auditor, 437(1).
- Meilisa, J. (2022). Menganalisis kode etik profesi akuntan publik pada Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(4).
- Morales-Sánchez, R., Orta-Pérez, M., & Rodríguez-Serrano, M. Á. (2020). The benefits of auditors' sustained ethical behavior: Increased trust and reduced costs. *Journal of Business Ethics*, 166(2), 441-459.
- Nafiisa, L. B., Ekasari, K., & Dewi Sri Susilowati, K. (2023). The importance of the code of ethics in the public accountant profession. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 3(2), 121-129.
- Napitupulu, B. E., Umaeroh, M. U., Dewi, S., & Listyowati, D. (2021). Pengaruh independensi, pengalaman kerja, dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 367.
- Nasir, N. A., Wawo, A., Puspita, D., & Anwar, H. (2021). Pengaruh audit tenure dan tekanan klien terhadap independensi auditor dengan komitmen profesional sebagai variabel moderasi.
- Nirmala. (2025). *Esensi PSAK 24 dalam perhitungan imbalan pasca kerja*. <https://aktuarispublik.id/esensi-psak-24-perhitungan-imbalan-pasca-kerja/>
- Nurahma, G. A., & Hendriani, W. (2021). Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Mediapsi*, 7(2), 119-129.
- Oktasari, E., Widyastuti Wulaningsih, R., Fitriyana, Nasution, N., Daryanto, Perdana Saputra, P., & Yulianto, E. (2023). Analisis prinsip kode etik perilaku profesionalisme profesi akuntan dengan standar internasional. *Cakrawala – Repositori IMWI*, 6.
- Prawiranegara, G. P. (2023). The influence of auditor competence, independence, and ethics on audit quality (Survey in West Java provincial government institutions). *Bisnis & Entrepreneurship*, 17(1), 130-139.
- Purwanto, A. (2022). *Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis* (M. Hidayat, Miskandi,

- H. Bunyamin, & Y. Setiawan, Eds.). Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Putri, A. A., Zahra, M. N., & Supangkat, F. F. (2021). Menilik pelanggaran kode etik profesi akuntan dalam kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia. *Berita Merdeka*.
- Rahmah, M. (2022). *Metodologi penelitian terapan* (Riyanto & Andrian, Eds.). CV Sketsa Media.
- Ramadhea, S. J. R. (2022). Literature review: Etika dan kode etik profesi akuntan publik.
- Risky, M. N. A. (2021). Perilaku etis dan kode etik akuntan profesional dalam akuntan publik.
- Romero-Carazas, R., Chávez-Díaz, J. M., Ochoa-Tataje, F. A., Segovia-Abarca, E., Monterroso-Unuysuncco, I., Ocupa-Julca, N., Chávez-Choque, M. E., & Bernedo-Moreira, D. H. (2024). The ethics of the public accountant: A phenomenological study. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 13(1), 339-353.
- Safarudin, R. Z. N. S. (2023). *Penelitian kualitatif*.
- Selfiani. (2024). *Profesi auditor (Pemerintahan di Indonesia)* (Komarudin, Ed.). CV Green Publisher Indonesia.
- Setyana, H. D., Rono, S., & Nuraini, F. (2021). Pengalaman kerja auditor, etika auditor, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Sustainable*, 1(1).
- Sugandi, & Sulhani. (2024). Analisis kode etik profesi akuntan publik: Perspektif Al-Hadits. *Research Journal on Islamic Economics*, 10(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (Mixed Methods)* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suhendri, & Karina, A. (2021). Pengaruh sikap skeptis, independensi, penerapan kode etik, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit, 19(1).
- Sunarsih, N. M., Ayu, I., & Munidewi, B. (2023). Time budget pressure effect, auditor ethics, audit fee and auditor's working experiences on audit quality. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific (IJAFAP)*, 6(3), 26-38.
- Susanto, D., Risnita, & Syahrani Jailani, M. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.
- Tri Rahayu, I., Nur Lestari, A., Eka, A., & Muhammadiyah Bengkulu, U. (2024). Literatur review: Implementasi etika profesi akuntan publik terhadap meningkatnya kualitas audit. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 139.
- Untari, P. H. (2023). Dosa KAP Crowe Indonesia di mata OJK hingga kena sanksi buntut kasus Wanaartha Life. [Bisnis.com](https://bisnis.com).
- Vera Nurfajriani, W., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., Afgani, W., Negeri, U. I., Fatah, R., & Abstract, P. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826-833.
- Wiyanto, A., Agustiani, D., Zhilda, K. A., Sitohang, L. Y., & Utami, M. (2025). Implementation of the code of ethics for public accountants and cases of violations of the code of ethics for public accountants. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 1(2).
- Wulandari, L., Moh. Amin, & Abdul Wahid Mahsuni. (2022). Akibat kode etik profesi audit terhadap kualitas audit auditor independen (Studi pada KAP Malang). *E-JRA*, 11(12).
- Yoewono, H. (2024). The influence of auditor integrity, objectivity, and independence on audit quality in KAP in DKI Jakarta. *International Journal of the Newest Finance and Accounting (INFA)*